

ANALISIS JURNAL
PENDIDIKAN NILAI DAN MORAL

Oleh :

Nama : Septiana Sabila
NPM : 2213053105
Kelas : 3F
Program Studi : Pendidikan Guru Sekolah Dasar
Jurusan : Ilmu Pendidikan

A. IDENTITAS JURNAL

1. Nama Jurnal : Jurnal PEMIMPIN PENGABDIAN MASYARAKAT ILMU PENDIDIKAN
2. Volume : 2
3. Nomor : 1
4. Halaman : 14-17
5. Tahun penerbit : Januari 2022
6. Judul Jurnal : PENERAPAN NILAI MORAL PANCASILA DALAM MEWUJUDKAN GENERASI ANTI KORUPSI DI SD NEGERI OSILOA KUPANG TENGAH!
7. Nama Penulis : Asti Yunita Benu, Agnes Maria Diana Rafael, Imanuel Baok, Intan Yunita Tungga, Maria M Nina Niron, Niski Astria Ndolu, Vebiyanti P Leo

B. ABSTRAK JURNAL

1. Jumlah Paragraf : 3 Paragraf
2. Halaman : 3 Halaman
3. Ukuran Spasi : 1.5
4. Uraian Abstrak : Abstrak disajikan dalam format Bahasa Indonesia . Abstrak menjelaskan pengertian dari Nilai Moral yang menjadi pedoman bagi masyarakat untuk bertindak hidup. Dalam abstrak tersebut dijelaskan wujud pengamalan butir Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

5. Keyword Jurnal : : Nilai moral Pancasila, generasi dan anti korupsi

C. PENDAHULUAN JURNAL

Didalam pendahuluan penulis menyampaikan bahwa Nilai moral Pancasila menjadi pedoman bermasyarakat untuk bertindak dalam kehidupan yang diatur oleh Pancasila atau ideologi Akhlak Indonesia atau Pancasila adalah suatu sikap sosial bagus kalau masyarakat melakukan hal itu. Pendidikan moral Pancasila adalah pendidikan yang bertujuan untuk mengembangkan nilai-nilai terkandung dalam Pancasila. Pengajarannya terfokus Evaluasi dan pengalaman poin Pancasila (36 poin Pancasila) Peraturan MPR RI No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Pengakuan dan pengalaman Pancasila atau Eka Prasetya Pancarya

D. TUJUAN PENELITIAN

Penulisan jurnal ini bertujuan menerapkan nilai moral Pancasila dalam mewujudkan generasi Tujuan dari Penerapan Nilai Moral Pancasila Sejak Dini Dalam Mewujudkan Generasi Anti Korupsi di SD Negeri Osiloa Kupang Tengah dengan membangun dan membekali peserta didik sebagai generasi emas dengan jiwa Pancasila yang baik guna menghadapi dinamika perubahan, menembangkan pendidikan nasional yang meletakkan pendidikan moral Pancasila sebagai jiwa utama dalam penyelenggaraan pendidikan bagi peserta didik dengan dukungan keterlibatan publik yang dilakukan melalui pendidikan jalur formal, nonformal dan informal, merevitalisasi dan memperkuat potensi pendidik, tenaga pendidikan, peserta didik, masyarakat dan lingkungan keluarga

E. METODE PENELITIAN

Penelitian tersebut menggunakan Metode Sosialisasi. Metode sosialisasi yang diterapkan bagi anak sekolah dasar diharapkan dapat menumbuhkan nilai-nilai moral Pancasila yang ditanam sejak dini. Dengan menanamkan nilai moral sejak dini dapat mencegah ajakan/dorongan negatif untuk melakukan korupsi sejak dini. Penanaman nilai moral Pancasila kepada peserta didik dapat membangun dan membekali peserta didik sebagai generasi emas dalam mewujudkan budaya anti korupsi sejak dini.

1) Perizinan Tahap I Kelompok pengabdian masyarakat meminta izin kepada kepala sekolah dan guru sekolah dasar Izin dikeluarkan Kampus Citra Bangsa, Osiloa. Tim menyampaikan maksudnya tiba di Sekolah Dasar Negeri Osiloa.

2) Tahap II (penyajian materi) Anggota kelompok atau anggota kelompok mulai menyajikan materi pelajaran pada pokok bahasan. nilai-nilai antikorupsi kepada siswa atau sosialisasi dengan tetap memperhatikan praktik kesehatan sekolah dasar negeri Minta izin.

3) Tahap III (Pertanyaan) Setelah memaparkan materi pelajaran pada catatan anti korupsi Tim atau anggota tim mengajukan pertanyaan kuis kepada siswa dan siapa yang dapat menjawabnya Dalam soal-soal tersebut diberikan hadiah berupa buku dan hadiah bagi 10 orang yang mampu menjawab soal terlebih dahulu.

F. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Nilai moral dan hukum berkaitan erat sangat dekat Nilai-nilai yang dipedulikan masyarakat harus jelas, masyarakat harus semakin mempercayainya, dan memang demikian adanya diterapkan dalam tindakan. Moralitas identik dengan perbuatan baik dan perbuatan buruk (etika).

Pengukuran dilakukan dengan menggunakan nilai-nilai yang terdapat pada fungsi. Pada dasarnya nilai, moral, dan hukum mempunyai fungsi yaitu melayani masyarakat. Pertama, ini mengingatkan orang akan hal itu Sebagai bagian dari masyarakat, berbuat baiklah untuk diri sendiri dan orang lain. kedua, perhatikan masalah moral yang tidak diperhatikan orang. Ketiga, dapat menarik perhatian orang dengan gejala "kebiasaan emosional". Selain itu, nilai, moral, dan hukum sudah tertata dengan baik untuk petunjuk dan pengaturan. Pentingnya sistem hukum adalah untuk melindungi kepentingan-kepentingan yang dilindungi oleh agama, aturan kesusilaan, dan aturan kesusilaan karena belum cukup kuat. melindungi dan menjamin, dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan yang tidak wajar. Untuk lebih melindungi Selain itu, kepentingan yang dilindungi oleh aturan tersebut memerlukan sistem hukum. Mengaturnya mengatur kehidupan masyarakat dan benar-benar berlaku dalam masyarakat, disebut hukum positif. Syarat hukum positif Tujuannya adalah untuk menandai "pemisahan" dan hukum aturan sosial lainnya terlihat lebih jelas dan kuat serta diperlengkapi secara memadai untuk memantau anggota masyarakat. menyukai Ciri positifnya adalah tidak merupakan aturan sosial yang mengambang atau tidak memiliki bentuk dan tujuan yang jelas diperlukan lembaga khusus yang bertujuan untuk merumuskan secara jelas tujuan yang ingin dicapai oleh undang-undang tersebut. Bahkan ketika ada dilema dalam hukum itu sendiri, yang mungkin timbul dari suatu konflik lembaga peradilan, infrastruktur hukum bahkan rendahnya budaya hukum masyarakat, itu saja masyarakat (masyarakat dan aparat hukum) harus mengembalikan rasa keadilan hukum masyarakat, maknanya moralitas masyarakat harus didahulukan.

KESIMPULAN

Dari sosialisasi penerapan nilai moral pancasila dalam mewujudkan generasi anti korupsi di SD Negeri Osiloa Kupang Tengah, dapat disimpulkan bahwa dengan menanamkan nilai moral sejak dini dapat mencengah ajakan/dorongan negatif untuk melakukan korupsi sejak dini. Penanaman nilai moral pancasila kepada peserta didik dapat membangun dan membekali peserta didik sebagai generasi emas dalam mewujudkan budaya anti korupsi sejak dini.